BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam kedua penetapan menunjukkan perbedaan fundamental. Hakim Pengadilan Agama Barabai menggunakan pendekatan kemaslahatan melalui metode *rechtvinding* dengan mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan substantif. Sebaliknya, Hakim Pengadilan Agama Kraksaan menggunakan *legal positivisme* dengan menitikberatkan kepastian hukum formal, berpendapat bahwa dispensasi kawin bersifat preventif sehingga permohonan yang diajukan setelah nikah siri dilangsungkan kehilangan tujuan hukumnya. Kedua hakim sama-sama merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, namun menafsirkannya secara berbeda.
2. Disparitas yang terjadi merupakan disparitas horizontal, disebabkan oleh perbedaan interpretasi tujuan dispensasi kawin, perbedaan orientasi nilai hukum yang di proritaskan masing-masing hakim, dan belum adanya yurisprudensi yang mengikat sebagai pedoman bersama. Berdasarkan teori tiga nilai dasar, Pengadilan Agama Barabai lebih mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bersifat makro. Sedangkan Pengadilan Kraksaan lebih mencerminkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan bersifat makro

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan temuan disparitas horizontal dalam penelitian ini, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi hendaknya segera membentuk yurisprudensi atau menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur secara tegas mengenai penanganan permohonan dispensasi kawin yang diajukan setelah terjadinya nikah siri. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 dengan menambahkan klausul dispensasi kawin ialah bersifat preventif yang dilakukan sebelum perkawinan dilakukan.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memuat ruang lingkup yang terbatas lantaran hanya mengkaji bahan hukum dokumen tanpa melakukan wawancara langsung kepada hakim. Oleh karenanya, untuk peneliti berikutnya dianjurkan agar melakukan penelitian empiris untuk mendapatkan infromasi langsung dari hakim di berbagai Pengadilan Agama guna memperoleh gambaran yang lebih detail untuk mengetahui pola penanganan perkara dispensasi kawin yang di dahului dengan nikah siri.